

Rr. IDAYU KARTIKA, SH.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manosia Ri tanggal 30 September 2002 No. C-1167.HT.03/02Tb. 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK Kepala Badan Perlanahan Nasional Tanggal 4 Maret 2004 No. 3-X:A-2884


		SAL	INAN	
·····		A 1	TA	
	PENDIRI	AN PERS	eroan i	ERBATAS
	PT. SE	MESTA I	nergi s	ERVICES
Tanggal :	07	Mei	2011	Nomor : 01.
				<u> </u>

Jakarta Pusat 10510

PENDIRIAN PERSERDAN TERBATAS

Nomer: 01.

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 07-05-2011 (tujuh



tinggal di Depok, Jalan Alam Pesanggrahan ---

VI/11 OA 5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga -

016, Kelurahan Cinere, Kecamaten Cinere -----

(dahulu termasuk Kecamatan Limp), Kota Depok,

Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk 🛶 🔻

Nomar 3276040908590001: -----



Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nombr
21710626038190011;
-untuk sementara berada di Jakarta;
3Tuan HERMAN, Warga Negara Indonesia, lahir -
di Palembang pada tanggal 05-12-1979 (lima
Desember seribu sembilanratus tujupuluh
sembilan), swasta, bertempat tinggal di Erg -
Segaran Nomor 1231, Rukun Tetangga 024, Rukun
Warga 005, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir-
Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
£1671050512790004;
-untuk sementara berada di Jakarta
-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas-
dengan ini memerangkan, bahwa dengan tidak
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, para-
pihak telah sepakat dan setuju untuk bersama
sama mendirikan suatu perserban terbatas dengan-
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam
akta pendirian ini, (untuk selanjutnya bukup
disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai
berikut :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
1Perseroam terbatas ini bernama :
PT. SEMESTA ENERGI SERVICES
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini dukup -
disingkat dengan "Perserbah"), berkedudukan -



And the second s
di Jakarta Selatan
2Perserban dapat membuka kantor dabang atau
kantor perwakilan, baik di dalam dan di luar-
wilayah Republik Indonésia sebagaimana yang -
ditetapken oleh Direksi, dengan persetujuan -
dari Dewan Komisaris
-Perserban ini didirikan untuk jangka waktu
tidak terbatas
MAKSUD DAN TUJUAN
, SERTA KEGIATAN USAHA
1Maksud dan tujuan dari Perserban ini ialah -
berusaha dalam bidang Perdagangan dan Jasa
2Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di
atas Perserpan dapat melaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut :
amenjalankan usaha-usaha di bidang
perdagangan pada umumnya, baik untuk
perhitungan sendiri maupun secara komisi -
atas tanggungan pihak lain, termasuk
perdagangan ekspor, impor, antar pulau dan
lokal serta dan dapat bertindak sebagai
grossier, supplier, lävensier, dan
commission house, distributor dan agen/
perwakilan atas segala jenis bahang/benda-
penghasil energi dan benda/bahan tambang ~
penghasil emergi, serta benda/barang

berkaitan dengan bidang energi;
b. —menjalankan usaha-usaha di bidang jasa 😁
jasa yang berkaitan dengan bidang energi -
antara lain :
-Jasa Penunjang Kegiatan Pertambangan
bahan-bahan penghasik energi, yang
meliputi usaha dalam bidang pemberian jasa
penunjang industri minyak, gas, panas bomi
dan coal bed methans, antara lain
pengujian sumur minyak, studi lapisan
batuan, seismik, survey sifat
listrik/radioaktif lapisan, pekerjaan
bawah permukaan dengan perantara kawat dan
kabel, pengujian dan penjiaian lapisan
pencegah semburan liar bertekanan tinggiyo
jasa pelubangan pipa selubung serta
kegiatan weaha terkait:
, —Sarana Pempinjang Perusahaan Pertambangsm
yaitu melakukan penyewaan peralatan,
kendaraan, barang-barang dan parangkat
penunjang lainnya untuk keperluan operasi-
penambangan bahan-bahan penghasil energi;
-Serta kegiatan-kegiatan usaha terkait
lsinnya.
MODAL
iModal dasar Perseroan berjumlah
Rp.10.010.000.000,- (sepuluh milyar sepuluh -
juta Rupiah),

4.

•:

25



-yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu)
lembar saham, masing-masing saham bernilai
nominal Rp.1.001.000,- (satu juta seribu
Rupiah).

l adalah saham atas mama. ----------------

- 1. -Semua saham ya**ng** dikeluarkan oleh Perserpah-
- 2. -Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak --atau badan hanyalah Warga Negara Indonesia --atau badan hukum Indonesia.
- 3. -Bukti pemilikan saham dapat berupa surat ---
- 5. -Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk --setiap saham diberi sehelai surat saham. ----
 - 6. -Surat kolektif saham dapat dikeluarkan -----

1	sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih
	saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang
	Saham.
7.	-Pada surat saham sekurangnya harus
ı	dicantumkan :
	a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
	b. Nomor surat sahama
	c. Nilai nominal saham
	d. Tanggal pengelwaran surat saham;
8.	-Pada surat kolektif saham sekurangnya harus-
ţ	dicentumkan :
	g. Nama den alamat-Pemegang Saham;
ľ	b. Nomor surat kolektif saham;
ļ	c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
	d. Milai numinal sabam;
1	e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-
9.	-Surat saham dan surat kolektif saham barus -
l.	ditanda tangani oleh Direksi dengan
	persetujuan Komisaris Utama atau anggota
	Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan
-	rapat Dewan Komisaris
1.	-Jika surat saham rusak atau tidak dapat
i	dipakai lagi, maka atas permintaan mereka
	yang berkepentingan, Direksi akan
	mengeluarkan surat saham pengganti, setelah -
	surat saham yang rusak atau tidak dapat
1	dipakai tersebut diserahkan kembali kepada

ئىمىد ئىخىن

CEYU KARTING	Direksi
	2. ~Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ay
	i ()) barus dimusnahkan dan dibuat berita

acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam ----Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. ------

at-

- 3. -Jika surat saham hilang, maka atas -----permintaan mereka yang berkepentingan, -----Direksi mengeluarkan surat saham pengganti -setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tergebut tukup dibuktikan dan dangan jeminanyang dipandang perlu plob Direksi untuk tiapperistiwa yang khusus. ------
- 4. -Setelah surat saham pengganti dikeluarkan,--maka surat saham yang dinyatakan hilang ----tersebut, tidak berlaku lagi terhadap ------Persendan. -
- 5. -Semua biaya untuk pengeluaran surat saham -pengganti ditanggung cleh Pemegang Saham ----yang berkepentingan. ------
- 6. -Ketshiyan sebagaimana dimaksud pada ayat ----(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat --(5), tersebut, mutatis-mutandis berlaku bagi pengelµaran surat kolektif saham pengganti. +

	PEMINDAHAN	HAK	ATAS	SAHAM	
					•
w	P	asal	7		

1. -Pemindahan hak atas saham harus berdasarkanakta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindaham atau kuasenya yang sah. ------

...

- atas saham, harus menawarkan terlebih dahulukepada pemegang saham lainnya dengan
 menyebutkan harga serta persyaratan
 pemindahan hak dan memberitahukan kepada
 Direksi secara tertulis tentang penawaran -tersebut. Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari -sejak penawaran, para pemegang saham lainnyadapat menyetujui pemindahan hak, dengan
 ketentuan apabila telah lewat waktu 30 -(tigapuluh) hari ternyata saham yang
 ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknyaoleh pemegang saham lainya, saham tersebut -dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang --disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. ---
 - 3. -Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang ---Saham sampai dengan hari dilaksanakannya ---Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak --atas saham tidak diperkenankan. ----------



હ્યાઈ ,⊰**⊊**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 8
1Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya -
disebut RUPS adalah :
aRUPS Tahunan;
bRUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar -
ini disebut juga RUPS Luar Biasa;
2Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini
berarti keduanya, yaitu RUPS Tabunan dan RUPS
tuar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan -
ರDalam RUPS Tahunan :
aDireksi menyampaikan :
- Laporan Yahunan yang telah ditelash oleh
Dewan Komisaris untuk mendapat
persetujuan RUPS;
- Laponan Kewangan untuk mendapat
pengesahan RUPS;
bDitetapkan penggunaan laba, jika
Perserdan mempunyai saldo laba yang
positif;
cDiputuskan mata adara RUPS lainnya yang -
telah diajukan sebagaimana mestinya dengan
memperhatikan ketentuan anggaran dasar;
4. —Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan m
laporan kewangan oleh RUPS Tahunan berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan -
Dewen Komisaris atas pengurusan dan

T	pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
	buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
	tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan -
	Keuangan,
5.	-RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan
ī	sewaktu waktu berdasarkan kebutuban untuk
	membicarakan dan memutuskan mata adara rapat-
1	kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada -
	ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan
	memperbatikan peraturan perundang-undangan
İ	serta Anggaran Dasar.
	TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN
·- , ·	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
1.	-RUPS diadakan di tempat kedudukan Perserbah-
ŀ	atau di tempat Perserpan melakukan kegiatan -
	usahanya yang utama.
2.	-RUPS diselenggarakan dengan melakukan
	pemanggilan terlebih dahulu kepada pana
	pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau
- [dengan iklan dalam surat kabar
3.	-Pemanggilan dilakukan paling lambat 14
Ì	(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS
	diadakan pemanggilan dan tanggal RUPS
	diadakan
4.	-Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika
1	dengan suara bulat.
5,	-RUPS dipimpin oleh Direktur Utama,
ь.	-Apabila Direktur Utama tidak ada atau



berhalangan karena sebab apapue, hal mana --tidak perlu dibuktikan: kepada pihak ketiga,--RUPS: dipimpin oleh salah seorang Direktur --yang ditunjuk oleh Direktur Utama. ------

- p. -RUPS dapat juga diselenggarakan melalui ----media elektronik sasuai dengan ketentuan ---pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 --tentang Perseroan Terbatas selahjutnya -----disebut UUPT. ----------------

---- KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

- 1. -RUPS dapat dilangsungkan apabila korum -----kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam UUPT-telah dipenuhi.
- 2. -Pemungutan suara mengenai diri orang -----dilakukan dengan surat tertutup yang tidak --ditandatangani dan mengenai hal lain secara -lisan, kecuali apabila Ketua Rapat mementukan

تحد چین 1964 A. 184

mengurangi hak RUPS untuk memberbentikannya -

AU NARTHCA	sewaktu-waktu
(.YZ - N) A - 1	l. ÷Jika oʻleh suatu sebab apapun jabatan seorang
	atau lebih atau semua anggota Direksi lowong,
	maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari-
AGIA JAR	sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan

. | 5. -Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan 🤫 anggota Direksi lowong, untuk sementara -----Persernap diurus pleh an<mark>ggota Komisapis</mark> yangditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, -----

RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan -----

memperbatikan ketentuan peraturan perundang---

undangan dan Anggaran Dasar. ------------

- 6. —Anggota Direksi berhak mengundurkan diri --dari jabatannya dengan memberitahukan secapatertulis kepada Perseroan sekurangnya 30 ----(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
- 7. -Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : a. -mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
 - dalam ayat (6); ------
 - b. -tidak lagi memenuhi persyaratan ------| perundang-undangan yang beriaku: ------
 - c, -meninggal dunia; ------
 - d. -diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

 TUGAS	DAN	WEW	ENANG	DIREKSI	
 	Pa	asal	12.		

1. -Direksi berhak mewakili Perserban di dalam dem di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ---

	······································
1	ængan pihak lain dan pihak lain dengan
	Perserban, serta menjalahkan segala tindakan,
	paik yang mengenai kepengurusan maupun
	kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan
	bahwa untuk :
	ameminjam atau meminjamkan uang atas nama-
	Perseroan (tidak termasuk mengambil dang -
	Perseroan di bank);
	bmendirikan suatu usaha basu atau tusut
-	serta pada perusahaan lain baik di dalam\-
	negeri maupun luar negeri;
1	-ḥarus dengan persetujuam seorang anggota
}	Dewan Komisaris
2.	a. "Direktur Utama berhak dan berwenang
	bertindak untuk dam atas bama Direksi
	serta mewakili Perserban.
	bDalam hal Direktur Utawa tidak hadir atau
	1 berhalangan karena sebab apapun ju ga , hair
-	мала tidak perlu dibuktikan kepada pihak -
	ketiga, make salah seorang anggota Direksi
	lainnya berhak dan berwanang bertindak
	untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
	Perserban.
3.	-Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi-
ī	maka segala tugas dan wewenang yang diberikan
	kepada Direktur Utama atau anggota Direksi —
=	yang lain dalam anggaran dasar ini berlaku
	pula baginya

- 2. -Fanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh ----anggota Direksi yang berhak mewakili Direksimenurut ketentuan pasal 7 Anggaran Dasar ini.
- dengan surat tercatat atau dengan surat yang dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung ke setiap anggota toma paling tambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal dengan dan tanggal Rapat.
 - 4. -Panggilan Rapat itu harus mencantumkan ------| acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
 - 5. -Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -Perseroan atau tempat kegiatan usaha ------Perseroan.------
 - -Apabila semum anggota Direksi hadir atau --diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebuttidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat ---

diadakan dimanapun juga dan berhak mengambilkeputusan yang sah dan mengikat. -----6. -Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.-Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir --atau berhalangan, hal mana tidak perlu ----dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat --Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota --Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota --Direksi yang hadir. ----7. -Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ---lainnya berdasarkan surat kuasa. ------8. Trapat Direksi adalah sah dan berhak ----mengambil keputusan yang mengikat apabila --lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah --anggota Direksî hadir atau diwakili dalam ----Rapat, -----9. -Keputusan Rapat Direksi barus diambil ----berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil denganpemungutan suara berdasarkan suara setuju ---lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam-

10. -Apabila suara yang setuju dan yang tidak -setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi --yang akan menentukan.

Rapat, -----

-5

11.a. -Setiap anggota Direksi yang hadir barhakmengelwarkan 1 (satu) suara dan tembahan 1



<u>چ</u>

and the same

(satu)	suara untuk	setiap	anggota	Direksi-
lain ya	ang diwakili	nya	- -	G. CE CL LPRY L

- dianggap tidak dikeluarkan secara sah dandianggap tidak ada serta tidak dihitung -dalam menentukan jumlah suara yang -----dikeluarkan,

1. -Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau -lebih anggota Dewan Komisaris, apabila ----diangkat lebih dari seorang anggota Dewan ---

	Komisaris, maka seorang diantaranya dapat -	··
	diangkat sebagai Komisaris Utama	·
	2Yang boleh diangkat sebagai anggota	
	Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang	ļ -
	memenuhi persyaratan yang ditentukan	-
	peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	3Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS	3 —
	untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan	
	tidak mengurangi hak RUPS untuk	
	memberhentikan sewaktu-waktu	
	4. –Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewa	<u>*</u> ∏**
•	Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu R	3 0~
	(tiga puluh) hari setelah terjadinya	
	lowongan, harus diselènggarakan RUPS untuk	-
	mengisi lowongan itu dengan memperhatikan	
	ketentuan ayat (2) pasal ini	-
	5. —Seorang anggota Dewan Komisaris barbak ——	_ u-ır-
	mengundurkan diri dami jebatannya dengan …	
	memberitabukan secara tertulis mengenai	
	maksud tersebut kepada Perseroan sekurangn	yā-
	30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal	
	pengunduran dirinya	
1	6Jabatan anggota Komisaris berakhir apabil	a:
	akehilangan kewanganegaraan Indonesia:	
	ხmengundurkan diri sesuai dengan ketent	
	ayat (5) Pasal ini;	
	ctidak lagi memenuhi persyaratan	
	perundang-undangan yang berlaku;	
	dmeninggal dunia;	·



10.5

ediberhentikan berdasa	erkan keputusan AUPS.
TUGAS DAN WEWENANG DE	WAN KOMISARIS
B3 15	•

- Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan yang kas dan lain-lain serta berhak— untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 2. -Direksi dan setiap anggota Direksi wajib ----untuk memberikan penjelasan tentang segala --hal yang ditanyakan Dewan Komisaris.
- A. -Dalam hal hanya ada sebrang anggota Dewan -
 Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang

 diberikan kepada Komisaris Utama atau ----
 anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar
 ini berlaku pula baginya. -----

RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 16. **
-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 -
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan
Komisaris
-RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -
Pasal 17,
1Direksi menyampaikan Rencana Kerja yang
memuat juga Anggaran Tahunan Perserban kepada
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan
sebelum Tahun Buku dimulai
2Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) herus disampaikan paling lambat 30
(tigapuluh) hari sebekum dimulainya tahuh
buku yang akan datang.
3Tahun buku Perserban berjalan dari tanggal ~
1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31
(tigapuluh satu) Desember,
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -
Perseroan ditutup.
4Direksi menyusun Laporan Tahunan dan
menyediakannya di kantor Perseroan untuk
dapat diperiksa oleh para pemegang saham
terhitung sejak tanggal panggilan RUPS
Tahunan.
PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN
Pasal 18
1. —Laba bersih Perserban dalam suatu tahun buku
seperti tercantum dalam neraca dan



perhitungan laba rugi yang telah disahkan
oleh RUPS Tabunan, dan merupakan saldo laba -
yang positif, dibagi menurut cara
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS
tersebut

2. "Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahunbuku menunjukan kerugian yang tidak dapat --ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian -itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam -perhitungan laba rugi. Untuk tahun buku ---selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat
laba, selama kerugian yang tercatat dan ----dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu --belum sama sekali tertutup.

Pasal 19.

- 2. —Jika jumlah dana cadangan telah melebihi ——
 jumlah 20% (duapuluh persen) maka RUPS dapatmemutuskan agai jumlah kelebihannya digunakan
 bagi keperluan Perserban.
- 3. —Dana dadangan sebagaimana dimaksud pada ---ayat (1) yang belum dipergunakan untuk ----menutup kerugian dan kelebihan dana dadangan-

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang -----

- 1250 - 1250 - 1250 - 1250

seluruhnya sebesar .. Rp. 4.004.000.000,
(empat milyar empat
juta Rupiah). -----

b. -Tuan HERMAN, -----sebanyak 4.000 (empat



ribu) saham, dengan -
nilai nominal
selurubnya
sebesar
(empat milyar empat -
juta Rupiah)
cTuan IRWAN, sebanyak
2.000 (duaribu) saham
dengan milai nominal-
seluruhnya sebesar Rp. 2.002.000.000,-
(dua milyar dua juta-
, Rupiah).
-sehingga seluruhaya
berjumlah 10.000
(sepuluh ribu) saham,
dengan hilai nominal
selumuhnya sebesar Rp.10.010.000.000,-
(Sepuluh milyar sepuluh-
juta Rupiah)
IIMenyimpang dari ketentuan dalam pasal 11
dan pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata
cara pengangkatan anggota Direksi dan
Komisaris, telah diangkat sebagai :
DIREKSI :
- Presiden Direktur: -Tuan HERMAN, tersebut;
- Direktur : -Tuan FUNGSIONO WOEN,
torsabut;
DEWAN KOMISARIS :
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

- Komisaris

: -Tuan IRWAN, tersebut; -

haranan da
-Pengangkatan anggota Diraksi dan Dewan
Komisaris tersebut telah diterima oleh
masing-masing yang bersangkutan
-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, dari
identitasnya
DEMIKIAN AKTA INI
-Tentang segala apa yang termuat dalam akta ini-
sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai
dengan kehendak penghadap sebagaimana disebut, -
yang dibuat dalam bentuk minuta
-Segera sotelah saya, Notaris, membacakan akta -
ini kepada penghadap dengan dihadiri 2 (dua)
orang Saksi Akta, yaitu u
1Nona R. AYU YOLIANOVA, Warga Negara
Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal
14-11-1975 (empathelas Nopember seribu
sembilannatus tujuhpuluh lima), swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka -
Putih Barat 24/5, Rukun Tetangga 005, Rukun -
Warga 007, Kelurahan Cempaka Putih Barat,
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Momor:
09,5005.541175.0036;
2Nona YOLIAN NURMARINI, Warga Negara
Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal
28-03-1982 (duapuluh delapan Maret seribu
sembilanratus delapanpuluh dua), swasta;
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka -
Putih Barat 24/5, Rukun Tetangga 005, Rukun -

Warga 007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, --Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, ---pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----07.5005.680382.0113. -----

-yang saya, Notaris, kenal, pada saat itu juga penghadap, 2 (dua) drang Saksi Akta, dan saya, Notaris, menandatangani akta ini di Jakarta. --Dilangsungkan dengan 8 (delapan) perubahan -yaitu karena 5 (lima) coretan dengan -penggantian, 1 (satu) coretan dan 2 (dua) -penambahan. --Winuta akta ini telah ditanda tangani dengan -sempurna. --

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. --

Notaris di Jakarta Pusat

(IKAR)

ERAI

ERAI

ERAI

ERAI

ERAI

ERAI

ERAI

Rr. IDAYU KARTIKA, S.H.)